

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
DENGAN**

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA BAUBAU

NOMOR : 08/HK.02/K.SG-16/01/2026

NOMOR : 01.PKS - PC - BAUBAU - 01.Y - 02.19.01.2026

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilanbelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Baubau kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SARMIN, S.Pd.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Baubau
Alamat : Jl. Bhakti ABRI No. Kel. Bukit Wolio Indah Baubau

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : IZAL
3. Jabatan : Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau
Alamat : Jl. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Baubau.
- b. PIHAK KEDUA adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau yang merupakan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kota Baubau.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta mendukung terciptanya netralitas ASN, TNI/Polri dalam kontestasi Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama mewujudkan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta mendukung terciptanya netralitas ASN, TNI/Polri dalam kontestasi Pemilu dan Pemilihan
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga pengawas pemilu dengan pihak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau.
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kampanye anti politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta netralitas ASN, TNI/Polri di lingkup Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau;
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Baubau;
- 3) Mengakomodir adanya pojok pengawasan di lingkup Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akses dan Koordinasi: PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan: PIHAK PERTAMA berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis di lingkungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau untuk meningkatkan partisipasi memilih.

- c. Data dan Informasi: PIHAK PERTAMA berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif yang melibatkan Keanggotaan/Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau.
- d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan materi, pelatihan, serta dukungan teknis yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
- e. Monitoring dan Evaluasi: PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif di lingkup Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Baubau, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
- f. Menjaga Kerahasiaan Data: PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA, terutama yang terkait dengan keanggotaan/kepengurusan dan pelaksanaan pengawasan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Dukungan: PIHAK KEDUA berhak menerima dukungan berupa materi, pelatihan, dan bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- b. Melibatkan Keanggotaan/Kepengurusan: PIHAK KEDUA berhak melibatkan keanggotaan/kepengurusan dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA
- c. Berkolaborasi dengan PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA berhak melakukan kolaborasi dengan PIHAK PERTAMA dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif.
- d. Fasilitasi Kegiatan: PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif, termasuk memberikan izin dan dukungan logistik yang diperlukan.
- e. Koordinasi dengan PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK PERTAMA dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- f. Pelaporan: PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif kepada PIHAK PERTAMA, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 5 (lima) Desember 2025 sampai dengan 5 (lima) Desember 2030 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dengan syarat syarat yang ditentukan kemudian.

BAB V

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4);

- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
Jl. Bhakti ABRI No. Kel. Bukit Wolio Indah Baubau
Telp : 04022812771 / 085241531973
Email: bawaslu.baubaukota@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA BAUBAU
Telp : 081342824511
Email : pmiibaubauofficial@gmail.com
- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

BAWASLU KOTA BAUBAU



SARMIN, S.Pd

PIHAK KEDUA

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA KOTA BAUBAU**



IZAL